## LAPORAN KERJA PRAKTIK

# PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK BSM CICIL EMAS DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BIREUEN



## **Disusun Oleh:**

# RAUDHATUL ANZIRA NIM. 160601039

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Raudhatul Anzira

NIM : 160601039

Prodi : Diploma III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

 Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

AR-RANIEY

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

TERAL

C9AHF070180281

Banda Aceh, 13 Mei 2019 Yang Menyatakan

Raudhatul Anzira

## LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

Disusun Oleh:

Raudhatul Anzira NIM: 160601039

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UN Ar-Raniry

Pendimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag NIP: 197711052006042003 Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA NIP: 198310282015031001

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Masnita, S.Ag., M.Ag NIP: 197711052006042003

## LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Raudhatul Anzira NIM: 160601039

## Dengan Judul:

Penerapan Akad Murabahah pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

> 03 Juli 2019 Pada Hari/Tanggal: Rabu. 29 Syawal 1440 H

> > Banda Aceh Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag NIP: 197711052006042003

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

NIP: 198310282015031001

Penguji I,

Penguji II,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA

NIP: 198307092014032002

Isnaliana, NIDN: 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar Raniry Banda Aceh

#### KATA PENGANTAR



Tiada baris kata yang dapat penulis ucapkan, tiada syair indah yang mampu penulis ciptakan.Namun segala pujian dan syukur ingin penulis panjatkan kepada Allah swt karena dengan rahmat dan *inayah*-Nya, penulis masih diberikan kesempatan untuk berada di dunia dan pastinya dengan tanggung jawab yang paling utama yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Bingkisan rindu nan syahdu berupa shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat derajat dan martabat manusia dari zaman kenistaan ke zaman yang penuh kemuliaan sehingga padahari ini kita masih bisa merasakan nikmat Iman dan Islam.

Alhamdulillah dengan selesainya penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul *Penerapan Akad Murabahah pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen* maka selesailah tugas akhir penulis bagi memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat D3 sebagai Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi D3 Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

- Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah beserta pembimbing pertama.
- Fitriadi, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

- 4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaiman mestinya.
- 5. Abrar Amri, M.Si selaku Penasehat Akademi (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
- 6. Ibunda dan Ayahanda tercinta Ruhani, S.Pd dan Ishak, S.Ag serta Kakak, Abang dan Adik-Adik yang tiada lelah menasehati serta memberi masukan dan dorongan kepada penulis untuk meyelesaikan studi akhir ini.
- 7. Pimpinan dan seluruh karyawan/i pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen serta memberikan bimbingan dan pengalaman kepada penulis.
- 8. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis Siskia Novita, Elfina, Zahratunisa, Raudhatul Jannah, Nadia Ulfa, Ona suarnidar.
- 9. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kerja Praktik ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik beserta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya. Amin Ya Rabb al'Alamin.

Banda Aceh, 13 Mei 2019 Penulis.

## Raudhatul Anzira

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

# 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	-	Tidak dilambangkan	16	ظ	ţ
2	Ļ	В	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	,
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	€	J	20	ف	F
6	۲	Н	21	ق	Q
7	Ċ	Kh	22	<u>ئ</u>	K
8	7	D	23	J	L
9	i	Ż	24	م	M
10	J	R	25	ن	N
11	j	Z	26	و	W
12	س	S	27	٥	Н
13	m	Sy	28	۶	,
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dh			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó	Fatḥah	A
Ò	<u>Kasra</u> h	I
Ó	Dha <mark>mmah</mark>	U

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
َ ي	Fathah dan ya	Ai
دَ و	Fathah dan wau	Au

## Contoh:

: ka<mark>ifa</mark>

اهول : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
Huruf		
ُا/ <i>ي</i>	Fathah dan alif atau ya	Ā
ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أي	Dhammah dan <mark>wa</mark> u	Ū

## Contoh:

غَالَ : qāla

ramā : رَمَى

: q<u>īla</u>

يَقُوْلُ : yaqūlu

# 4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (i) hidup

Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ö) mati

Ta marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka *ta marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

rauḍhah al-aṭfāl/ rauḍhatul aṭfāl: رُوْضَةُ ٱلْاطْفَالُ

ُ : al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul Munawwarah

ظلْحَةُ : Talḥah

#### Catatan:

#### Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Sayuti Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

- Philippin

# **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN KEASLIANi	Ĺ
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINARi	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINARi	V
KATA PENGANTARv	r
HALAMAN TRALITERASIv	'ii
DAFTAR ISIx	i
DAFTAR GAMBARx	iii
OAFTAR TABELx	
DAFTAR LAMPIRANx	v
RINGKASAN LAPORANx	vi
BAB I PENDAHULUAN1	
1.1 Latar Belakang1	
1.2 Tujuan Lapor <mark>an Kerja Praktik</mark>	
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik5	
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik6	,
BAB II TINJAUA <mark>n lok</mark> asi kerja pra <mark>ktik</mark>	;
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor	
Cabang Pembantu Bireuen8	;
2.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor	
Cabang Pembantu Bireuen1	0
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor	
Cabang Pembantu Bireuen1	0
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor	
Cabang Pembantu Bireuen1	
2.3.1 Penghimpunan Dana1	
2.3.2 Penyaluran Dana1	
2.3.3 Pelayanan Jasa1	8
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor	
Cabang Pembantu Bireuen2	1
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK2	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik2	:5

	3.1.1	Bagian Operasional	25
	3.1.2	Bagian Pembiayaan	26
	3.1.3	Bagian Marketing	27
	3.1.4	Bagian Pawning	27
3.2	Bidang	Kerja Praktik	28
	3.2.1	Definisi BSM Cicil Emas	28
	3.2.2	Prosedur dan Fitur-Fitur Pembiayaan	BSM
		Cicil Emas	29
	3.2.3	Mekanisme Penerapan Akad Murabahah	pada
		Pembiayaan BSM Cicil Emas	35
3.3	Teori y	ang Berkaitan	39
	3.3.1	Pengertian Pembiayaan dan Prosedur	
/	3.3.2	Pengertian Akad Murabahah	40
	3.3.3	Pengertian Akad Rahn	42
3.4	Evalua	si Kerj <mark>a Prakti</mark> k	43
		Р	
4.1	Kesim	oulan	46
4.2	Saran .		47
DAFTAR I	PUSTAI	KA	48
LAMPIRA	N		

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri	
	KCP Bireuen	11
Gambar 3.1	Alur Pembiayaan BSM Cicil Emas pada PT. Bank	
	Syariah Mandiri KCP Bireuen	36
Gambar 3.2	Jenis-Jenis Pemhiayaan	30



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen2	2
Tab at 2.2	•	
Tabel 2.2	Karaktetistik Karyawan Berdasakan Pendidikan	
	Terakhir pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP	
	Bireuen	23
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	
	pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen2	23
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur pada PT.	
	Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen2	23
Tabel 3.1	Fitur-Fitur Cicil Emas pada PT. Bank Syariah	
1	Mandiri KCP Bireuen	32
Tabel 3.2	Simulasi Angsuran Cicil Emas Mandiri Syariah	
100	pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen	38
		7
	D. HIDBERGOOK E.	
	S 3/	

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup	50
Lampiran 2: SK Pembimbing	51
Lampiran 3: Brosur Cicil Emas	52
Lampiran 4: Daftar Nilai Kerja Praktik	53
Lampiran 5: Surat Keterangan Magang	54
Lampiran 6: Lembar Kontrol Bimbingan I	55
Lampiran 7: Lembar Kontrol Bimbingan II	56

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Raudhatul Anzira

Nim : 160601039

Prodi/Fakultas : Diploma III Perbankan Syariah/Ekonomi

dan Bisnis Islam

Judul Laporan : Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk

BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

Hari/Tanggal Sidang: Rabu/03 Juli 2019

Tebal LKP : 57 Halaman

Hari/Tanggal Sidang: Rabu/03 Juli 2019

Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penulis melakukan Kerja Praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, yang bertempat di jalan Banda Aceh-Medan No 8 Sp. 4 Bireuen Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh. Banyak produk yang ditawarkan BSM Bireuen salah satunya adalah Cicil Emas yang artinya bank menfasilitasi untuk mambantu nasabah dalam membiayai atau kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah dan jaminan diikat dengan akad rahn. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui penerapan akad pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan fatwa DSN-MUI. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen telah menerapkan akad untuk produk cicil emas sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai yang bias dijadikan panduan oleh masyarakat saat melakukan transaksi. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen untuk terus berkomitmen dengan penerapan akad yang telah terselenggara dan juga menjaga kepercayaan nasabah yang telah mengambil pembiayaan cicil emas agar produk cicil emas yang ditawarkan oleh pihak bank terus meningkat peminatnya.

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di zaman *millenial* ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat, sehingga membutuhkan lembaga keuangan untuk menjaga dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Lembaga keuangan ada yang berupa lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan meningkatkan perekonomian adalah perbankan. Istilah bank sudah tidak asing lagi di masyarakat, mulai dari nama sampai dengan kegunaan bank itu sendiri. Jika dilihat dari asal katanya, bank berasal dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya adalah bangku (Hasibuan, 2011: 1).

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pengkreditan atau sewa serta memberikan jasa kepada yang membutuhkan. Sedangkan pengertian bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang meminjamkan uang dan memberikan jasa (Karim, 2011: 18). Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik lembaga bank maupun non bank.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No. 21 Tahun 2008) "tentang perbankan syariah", sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang

dinyatakan sesuai dengan syariah (Rianto, 2012: 3), yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.

Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil. Dengan peluang dan potensi yang besar, perbankan syariah memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan perbankan dengan sistem syariah. Bank konvensional yang menerapkan sistem tersebut salah satunya adalah PT. Bank Susila Bakti yang melahirkan PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999, yang saat ini telah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia (Bank Syariah Mandiri, 2019). Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, wadiah, rahn, dan berbagai akad syariah lainnya.

Bank syariah mengambil akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya, dikarenakan mereka tidak memiliki uang tunai untuk membeli atau membayar kebutuhan yang ingin mereka miliki. Ada dua unsur yang terdapat dalam akad murabahah yang digunakan dalam perbankan Islam: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan. Murabahah dapat diartikan perjanjian jual-beli antara penjual/bank dengan pembeli/ nasabah, pada perjanjian ini bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabahnya dengan cara membelikan barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up*/ keuntungan (Sjahdeini, 2005: 64).

Salah satu kantor cabang PT. Bank Syariah Mandiri adalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang menawarkan berbagai macam produk penghimpunan dana seperti; Tabungan BSM, Tabungan Mabrur, Tabungan Investasi Cendekia, Tabungan Berencana, Deposito BSM, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Ku, Giro BSM, Tabungan Pensiun, Tabungan Dollar. Produk penyaluran dana; Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumer. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh terutama bagi masyarakat Bireuen, salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen adalah produk pembiayaan cicil emas.<sup>1</sup>

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn*. Minimal jumlah pembiayaan adalah 10 gram dan maksimal 250 gram, nilai pembiayaan yang dapat diperoleh adalah 80% dari harga beli emas dengan uang muka 20%. Nilai pembiayaan yang dapat diperoleh oleh nasabah minimal adalah Rp4.265.600 dan maksimal adalah Rp105.600.000, dengan jangka waktu minimal 1 tahun maksimal 5 tahun.

Adapun jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen pada akhir bulan Desember 2018 sebanyak 5 orang, sedangkan pada tahun 2019 yang mengambil pembiayaan Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen sebanyak 1 orang (sementara), dengan ketentuan uang muka 20% dari harga beli saat terjadinya akad antara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wawancara dengan Said Muntazir, *Pawning Staff*, pada tanggal 18 Maret 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

bank dan nasabah. Pengambilan pembiayaan Cicil Emas tidak dikhususkan untuk Pegawai Negeri saja, tetapi bagi pegawai swasta, pedagang dan pihak lainnya dengan ketentuan syarat yang berlaku. Mereka yang telah mengambil pembiayaan Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen terdiri dari *gobertap* (PNS) dan *nongobertap* (non PNS).<sup>2</sup>

Dengan adanya produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *murabahah*, masyarakat sangat mudah memperoleh emas sehingga dapat menguntungkan masyarakat-masyarakat menengah kebawah. Namun dibalik keuntungan yang didapat kedua pihak (pihak bank dan masyarakat), pihak bank juga harus mengukur beberapa resiko terlebih dahulu. Sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan resiko merupakan hal yang paling penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan resiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya.

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka topik yang ingin penulis bahas dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) adalah untuk menganalisis akad pada pembiayaan cicil emas yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan judul "Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen".

<sup>2</sup> Wawancara dengan Said Muntazir, *Pawning Staff*, pada tanggal 04 April 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

## 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun Tujuan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

- Untuk mengetahui prosedur dan fitur-fitur pembiayaan produk
   BSM cicil emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
   Pembantu Bireuen
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad Murabahah pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

## 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun Kegunaan Laporan Kerja Praktik adalah berguna untuk semua golongan, adapun penulis akan merincikan kegunaan Laporan Kerja Praktik, yaitu;

a. Khazanah Ilmu pengetahuan

Laporan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu adalah dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry untuk mengetahui "Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen".

## b. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik bagi masyarakat yaitu dapat menjadi pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat serta pihakpihak yang berkepentingan lainnya mengenai "Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen".

## c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik bagi instansi tempat kerja praktik dapat membantu staf atau karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemabntu Bireuen serta menjadi acuan yang konstruktif kepada instansi terkait tentang teori-teori yang relevan untuk diterapkan dalam dunia kerja.

## d. Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, sebagai media pengembangan diri serta memperoleh pengalaman baru yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima di perkuliahan dengan keadaan penulis dapatkan di lapangan. LKP ini juga berguna bagi penulis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

# 1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, dimana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, yang tersusun atas beberapa sub bab yang terdira atas Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab dua, penulis akan memaparkan tentang gambaran umum tentang PT. Bank Mandiri Syariah

yang mencangkup sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, kegiatan usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yaitu (menghimpun dana dari masyrakat, menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa perbankan) dan juga keadaan personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

Dan pada bab ketiga, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari Kegiatan Kerja Praktek dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada empat bagian yaitu bagian Operasional, bagian Pembiayaan, bagian Marketing dan bagian *Pawning*. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Kerja Praktik serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran. Pembahasan-pembahasan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena penulis dapat menyimpulkan hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindak lanjuti demi tercapainya target yang akan dituju.

# BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

# 2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

PT. Bank Syariah Mandiri atau sering dikenal dengan sebutan BSM sudah hadir sejak tahun 1999 yang berpusat di Jakarta. PT. Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo yang digabungkan oleh pemerintah menjadi satu bank baru yaitu PT. Bank Mandiri. PT. Bank Mandiri dibenarkan melakukan office channelling dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah pada kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa diberlakukan UU No. 10 tahun 1998 tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999 (Bank Syariah Mandiri, 2019).

Konversi usaha PT. Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP DGS/1999, BI menyetujui pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank syariah yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia, Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (Bank Syariah Mandiri, 2019).

Dari awal berdirinya hingga per tanggal 31 Desember 2013, Bank Syariah Mandiri telah memiliki 853 kantor layanan dimana semua terbagi dalam 136 kantor cabang, 509 kantor cabang pembantu, 58 kantor kas, 144 payment point, 6 kantor layanan syariah (tidak diaudit) yang tersebar diseluruh Indonesia (Bank Syariah Mandiri, 2019). Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah kantor cabang Aceh yang terletak di Banda Aceh yang berdiri pada tanggal 14 September 2000 dan merupakan kantor cabang pertama yang berada di Aceh. PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Aceh memiliki beberapa kantor cabang pembantu, salah satunya adalah Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang resmi menjalankan kegiatan usahanya pada bulan Februari 2010 yang beralamat di jalan Sultan Iskandar Muda No. 8 Sp. 4 Bireuen, 24211 kecamatan Kota Juang kabupaten Bireuen.

# 2.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan kegiatan usahanya supaya target yang ingin mereka capai terarah. Visi PT. Bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank syariah terdepan yang selalu unggul diantara pelaku industri Perbankan Syariah di Indonesia pada segmen *Consumer, Micro, SME, Commersial,* dan *Corporate* serta menjadi bank syariah modern dengan sistem layanan dan teknologi mutahir yang melampaui harapan nasabah (Bank Mandiri Syariah, 2019).

Sedangkan untuk misi Bank Syariah Mandiri adalah (Bank Mandiri Syariah, 2019):

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualiatas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen *ritel*.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai yang universal.
- e. Mengembangkan managemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

# 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bireuen

Dalam perusahaan terdapat sekelompok orang atau lebih yang setiap orang memiliki posisi kerja masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang memiliki bagian sebagai berikut.<sup>3</sup>



Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

# Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen

- a. Branch Manager (BM) adalah pimpinan bank yang bertanggung jawab dalam mengatur, memantau, dan mengelola semua kegiatan yang dilakukan di kantor cabang.
- b. Branch Operation & Service Manage (BOSM) adalah bagian yang berhubungan dengan operasional bank dan bertanggung jawab terhadap operasional bank, di bawah BOSM terdapat bagian:
  - Custumer Service adalah bagian yang bertugas melayani dan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk bank serta informasi lainya, dan juga melayani pembukaan atau penutupan tabungan, giro, deposito, ATM dan sebagainya.
  - Teller adalah bagian yang bertugas melayani penyetoran dan penarikan uang nasabah secara tunai maupun non tunai dengan benar, teliti, dan cepat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara dengan pak Sabira, *General Support Staff*, pada tanggal 22 Maret 2019, di. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

- c. General Support Staff (GSS) adalah bagian yang bertugas melanjutkan atau memeriksa ulang atas semua transaksi pada front office. Dibawah GGS tardapat beberapa bagian, yaitu:
  - 1) *Driver* (supir) adalah bagian yang bertugas mengemudi kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.
  - 2) Security (satpam) adalah bagian yang bertugas menjaga keamanan kantorsejak pagi, siang hingga malam hari.
  - 3) Office Boy (OB) adalah bagian yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan kantor.
- d. *Pawning Officer* (PO) adalah bagian yang berhubungan dan bertanggung jawab dengan gadai serta cicil emas. Dan *Pawning Staff* yaitu bagian yang membatu operasional pegadaian yang bertindak sebagai transaksi gadai dan juga penaksir emas.
- e. *Micro Banking Manager* (MBM) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap percapaian target pembiayaan warung mikro dan yang mengkoordinasi, menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan warung mikro. Di bawah MBM terdapat beberapa bagian, yaitu:
  - 1) Micro Analyst (MA) adalah bagian yang melakukan analisa pembiayaan baik on desk maupun on the spot.
  - 2) *Micro Admin* (MA) adalah bagian yang membuat akad dan arsip-arsip penting, dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah.
  - 3) Pelaksana Marketing Mikro (PMM) yaitu bertugas memasarkan produk-produk pembiayaan warung mikro, memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan serta melakukan pre

screening awal terhadap permohonan nasabah dan melakukan tagihan terhadap nasabah pembiayaan *existing*.

- f. Junior Customer Banking Relationship manager (JCBRM) adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah implan dan nasabah pensiun. Dibawahnya terdapat beberapa karyawan yang membantunya yaitu:
  - Sales Force (SF), adalah bagian yang membantu marketing bagian JCBRM pensiun dalam mencari nasabah pensin rumah ke rumah.
  - 2) Sharia Funding Executive (SFE) adalah bagian yang bertanggung jawab sebagai yang mencari/menghimpun dana/merekrut nasabah untuk bank/jasa bank.

# 2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

Pada dasarnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional perbedaan terletak pada dasar operasional yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa.

# A. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber baik pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya dan dapat pula diperoleh dari modal sendiri (Kasmir, 2007: 61). Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Bireuen penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Berikut ini merupakan bentukbentuk penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah (Bank Syariah Mandiri, 2019):

## 1. Tabungan

Produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

## a) Tabungan BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas di buka dikantor BSM atau melaui ATM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlagah*.

## b) BSM Tabungan Wadi'ah

Adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakat. tabungan ini menggunakan akad wadi 'ah yad dhamanah.

## c) BSM Tabungan Berencana

Adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.

# d) BSM Tabungan Investa Cendikia

Adalah tabunagan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi berdasarkan prinsip dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

## e) BSM TabunganKu

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah.

## f) BSM Tabungan Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang dolar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah.

## g) BSM Tabungan Pensiun

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Produk ini hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukan bagi pensiun pegawai negeri Indonesia.

## h) BSM Tabungan Mabrur

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan akad mudharabah mutlagah.

# i) BSM Tabungan Mabrur Junior

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak dan akad yang digunakan yaitu mudharabah mutlaqah.

## 2. Deposito

PT. Bank Syariah Mandiri menawarkan dua produk deposito, yaitu:

## a) BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

## b) BSM Deposito Valas

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dolar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

#### 3. Giro

Produk giro yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

## a) BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah untuk perorangan atau non perorangan.

## b) BSM Giro Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang US dolar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prisip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

#### c) BSM Giro Euro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

## d) BSM Giro Singapore Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadia'ah yad dhamanah*.

## B. Penyaluran Dana

Kegiatan bank selain menghimpunkan dana, bank juga memiliki kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau dikenal juga dengan istilah pengalokasikan dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit, dan dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank (Kasmir, 2007: 91). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan bersifat konsumtif seperti rumah dan kendaraan. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penyaluran dana pada PT. Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri, 2019):

## 1) BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS atau CPNS instansi pemerintah yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh instansi.

# 2) Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk pembiayai kebutuhan usahanya. Pembiayaan warung mikro terdiri dari tiga limit yaitu, usaha mikro tunas, usaha mikro

madya dan usaha mikro utama. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

#### 3) BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan untuk perorangan sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

#### 4) BSM Cicil Emas

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dan akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

## 5) Pembiayaan kepada Pensiun

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan pembayaran ansuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang di terima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan), akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

# C. Pelayanan Jasa

Selain kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga memiliki kegiatan lain yaitu memberikan pelayanan jasa terhadap beberapa kebutuhan nasabah atas jasa perbankan yang tersedia. Tujuan memberikan jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegitan menghimpun dana dan menyalurkan dana, semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka semakin baik pula bank tersebut artinya jika nasabah hendak melakukan

The latest the same

suatu transaksi perbankan, cukup disatu bank saja (Kasmir, 2007: 135). Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Pelayanan jasa pada PT. Bank Syariah Mandiri antara lain (Bank Syariah Mandiri, 2019):

## 1) BSM Card

Merupakan kartu yang diterbitkan oleh BSM dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu *debit*. Di samping itu dengan menggunakan BSM *Card* nasabah bisa mendapatkan discont di ratusan merchant yang telah berkerjasama dengan BSM.

## 2) BSM Mobile Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui (*mobile banking*) handphone dengan menggunakan koneksi jaringan data telkom yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer Sistem Kliring Nasional (SKN), bayar tagihan dan transaksi lainnya.

## 3) BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat <a href="http://www.syariahmandiri.co.id">http://www.syariahmandiri.co.id</a> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lainnya.

#### 4) BSM Jual Beli Valas

Merupakan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

## 5) Bank Garansi

Merupakan surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjamin ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

## 6) Letter Of Credit

Merupakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual melalui bank atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

## 7) BSM Transfer Lantas Negara Western Union

Merupakan jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (*domestik*).

## 8) BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

## 9) BSM Referensi

Merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

## 10) BSM Payment Point

Merupakan layanan transaksi *payment point* di PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah disetiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui *debet* rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *payment point* di PT. Bank Syariah Mandiri meliputi:

## a. Pembayaran tagihan listrik.

- b. Pembayaran tagihan telepon.
- c. Pembelian voucer Listrik Pra Bayar.
- d. Pembelian voucer Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL).

# 2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja, jumlah karyaan dan sesuatu yang berhubungan dengan karyawan dalam sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen mempunyai keadaan personalia karyawan yang baik dimana setiap masing-masing karyawan memahami tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen memiliki 21 karyawan yang aktif bekerja dibagian-bagiannya, yang terdiri 16 orang laki-laki dan 5 perempuan. Yang setiap harinya selama hari kerja para karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja selesai. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen berdasarkan beberapa katagori di antaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wawancara dengan pak Sabira, *General Support Staff*, pada tanggal 22 Maret 2019, di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

# a. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Status Jabatan	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
Branch Manager	S1	1
BOSM	S1	1
Micro Manager	S1	1
GSS	S1	1
CS	S1	1
Teller	S1	1
Pawning Staff	S1	1
JCBRM	S1	1
Analist Micro	D3	1
Rist Costumer	S1	1
Adm Micro	S1	1
PMM	S1	2
SFE	D3	1
SF	D3	2
Security	S1&SMA	3
Driver	S1	1
Office Boy	SMA	1
Jumlah Karyawan		21

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

# b. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Karyawan	
S1	14	
D3	4	
SMA	3	
Jumlah Karyawan	21	

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

# c. Jenis Kelamin Karyawan

Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Karyawan		
Perempuan	5		
Laki- <mark>Laki</mark>	16		
Jumlah Karyawan	21		

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

# d. Umur Karyawan

Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Karyawan
<30	8
>30	10
40-45	3
Jumlah Karyawan	21

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

Para karyawan terbagi kedalam 2 katagori pegawai yaitu 10 orang merupakan pegawai tetap dan 11 orang pegawai kontrak. Pegawai tetap merupakan pegawai resmi BSM, sedangkan pegawai kontrak merupakan *suplayan* dari subtansi terkait (*outsourcing*). Adapun jam kerja harian para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dimulai dari jam 07.40 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dengan 1 jam istirahat, namun untuk jam pelayanan dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.



#### BAB III

#### HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

## 3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama 30 hari kerja penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang terhitung dari tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian Operasional, bagian Pembiayaan, bagian *Marketing*, dan bagian *Pawning*. Banyak kegiatan yang penulis kerjakan di tempat praktik. Hal tersebut akan penulis sebutkan satu persatu berdasarkan posisi bagian tempat penulis melakukan Kerja Praktik.

# 3.1.1 Bagian Operasional

Bagian Operasional merupakan kegiatan utama bisnis dari sebuah perusahaan. Karena operasional merupakan kegiatan inti dari suatu bisnis atau organisasi untuk menghasilkan pendapatan serta untuk tetap terus menjalakan aktivitas bisnisnya.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian Operasional adalah:

- a. Mengimput Daftar Mutasi Harian (DMH)
- b. Memeriksa kesesuaian data nasabah kliring
- c. Mencari berkas nasabah tahun 2012 bulan 12 A/N Mukhlis
- d. Membantu *Teller* memisahkan ULE (Uang Layak Edar) dan UTLE (Uang Tidak Layak Edar)
- e. Menyusun bukti transaksi Teller
- f. Membantu Customer Service melengkapi formulir data nasabah

- g. Melayani nasabah membuka rekening tabungan beserta kartu ATM dan mobile banking
- h. Melayani nasabah pelunasan tabungan *mabrur*
- Memberikan sovenir Haji kepada nasabah yang telah melakukan pelunasan
- j. Melayani nasabah pertukaran kartu ATM
- k. Menyusun arsip bulanan Customer Service
- Melakukan role play dengan Customer Service, Teller dan Security.

# 3.1.2 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai tingkat *profitabilitas* yang telah ditargetkan disamping menjaga tingkat *likuiditasnya* karena dua hal ini saling mempengaruhi.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian pembiayaan adalah:

- a. Menyusun Nota Analis Pembiayaan
- b. Menyetor setoran nasabah pembiayaan mikro dan implan
- c. Menscan berkas nasabah pembiayaan mikro
- d. Membantu JCBRM melayani nasabah pensiun
- e. Membuat akad pembiayaan pensiun dan implan
- f. Mengantarkan berkas nasabah pembiayaan pensiun dan implan ke kantor pusat untuk di cairkan
- g. Menscan dokumen nasabah take over
- h. Menyusun dokumen-dokumen nasabah pembiayaan pensiun dan implan.

## 3.1.3 Bagian Marketing

Marketing merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena marketing memiliki fungsi untuk mencari, mendapatkan, mempertahankan dan memperbanyak konsumen serta menguasai pasar. Banyaknya konsumen yang dimiliki perusahaan menentukan banyaknya jumlah pendapatan bagi perusahan. Semakin besar pendapatan maka perusahaan akan semakin berkembang, demikian pula sebaliknya.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian *marketing* adalah:

- a. Menjemput tagihan nasabah
- b. Menghitung setoran nasabah sekolah IT Azkiya
- c. Menjemput berkas nasabah pensiun
- d. Membagikan brosur *Al-Mazz* yaitu program tabungan Umrah
- e. Membagikan brosur pembiayaan multiguna, gadai emas dan cicil

# 3.1.4 Bagian Pawning

Bagian *Pawning* adalah suatu bagian yang bertugas menaksir berat dan harga emas yang digadaikan.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian *Pawning* adalah:

- a. Mengimput data nasabah pembiayaan gadai emas ke buku acak
- b. Mengisi berkas-berkas nasabah.

# 3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak bank dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi D-III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, maka penulis melakukan Kerja Praktik selama 30 hari kerja dan ditempatkan dibagian Operasional, Pembiayaan, Marketing dan Pawning. Penulis sering membantu karyawan khususnya dibagian Operasional dalam menyelesaikan tugasnya dan sedikit sekali mengetahui pada bagian *Pawning*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam secara pribadi dengan pihak *Pawning*nya dan dibantu juga oleh karyawan-karyawan lainnya dalam mendapatkan informasi mengenai produk cicil emas. Banyak ilmu yang dapat diperoleh selama proses Job Training mengenai produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan bimbingan dan arahan dari pimpinan cabang dan dibantu oleh staf-staf PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang senantiasa setia membimbing dan memberikan informasi kepada penulis ketika melakukan kegiatan praktik.

#### 3.2.1 Definisi BSM Cicil Emas

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh PT. Bank Mandiri Syariah dengan tujuan membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn.*<sup>5</sup> Dapat didefinisikan yaitu, Cicil Emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*, yang artinya akad jual beli

To the later of

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara dengan Said Muntazir, *Pawning Staff*, pada tanggal 04 April 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* nya keuntungan yang ingin diperoleh (Karim, 2003: 161).

Cicil Emas bertujuan membantu nasabah atau masyarakat untuk membiayai pembelian emas dengan menggunakan fasilitas yang pembiayaan dari bank, emas yang disediakan berupa emas lantakan (batangan) atau Perhiasan Emas Antam. Yang dimana pihak bank membeli emas secara tunai dari pihak *Supllier* dan menjual kepada nasabah dengan cara tidak tunai.

## 3.2.2 Prosedur dan Fitur-Fitur Pembiayaan BSM Cicil Emas

A. Prosedur Pembiayaan BSM Cicil Emas

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan emas, terlebih dahulu mendatangi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu terdekat dibagian *Pawning*. Kemudian pihak bank akan memberitahukan beberapa prosedur kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan Cicil Emas. Berikut adalah prosedur-prosedur pembiayaan Cicil Emas:

- 1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan petugas penaksir.
- 2. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:
  - a. Persyaratan calon nasabah.
  - b. Biaya-biaya yang akan dikenakan

- Biaya pengelolaan pembiayaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatangani akad pembiayaan.
- d. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
- e. Tata cara pelunasan.
- f. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
- g. Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
- h. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
- 3. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
- Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan Cicil Emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
- 5. Selanjutnya petugas gadai melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses BI *Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya apabila kualitas pembiayaan dari proses BI *Checking* menunjukkan *kolektibilitas* lancar. Apabila terdapat hasil Non Lancar, maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan. NAP kemudian diserahkan kepada kepala cabang untuk dimintai persetujuan.
- 6. Kepala cabang *mereview* NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.

- Setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.
- 8. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.
- 9. Petugas menghubungi *supplier* emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk *orderan* emas nasabah. Ada tidak adanya barang tetap di konfirmasikan terlebih dahulu ke *supplier* emas, apabila barangnya ada maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada.
- 10. Supplier emas mengantarkan emas ke BSM dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- 11. Pencairan pembiayaan. Dalam pencairan ini, ada beberapa ketentuan:
  - a. Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri.
  - b. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai.
  - c. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
  - d. Bukti pembelian emas harus disimpan bank.
  - e. Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah ingin melihat langsung

jaminannya, maka nasabah dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.

# B. Fitur-fitur Pembiayaan BSM Cicil Emas Fitur pembiayaan Cicil Emas BSM iB sebagai berikut:

Tabel 3.1 Fitur-Fitur Cicil Emas

No	Fitur	Ketentuan		
1	Nama	Cici Emas BSM iB (selanjutnya disebut cicil		
	Produk	emas BSM).		
2	Tujuan Cicil	Membiayai pembelian emas berupa lantakan		
	Emas	(batangan) atau Perhiasan Emas Antam.		
3	Agunan	a. Emas lantakan atau Perhiasan Emas antam		
	No.	yang menjadi objek pembiayaan.		
		b. Pengikatan agunan dilakukan secara gadai		
	1	selama masa pembia <mark>yaan.</mark>		
- 1		c. Agunan tidak dapat ditukar agunan lain.		
	7	d. Fisik agunan disimpan di bank.		
4	Jenis Emas	a. Emas lantakan (batangan): 24 Karat		
	yang	b. Koin dinar: 22 Karat		
	Dibiayai	c. Perhiasan Emas Antam: 16 s/d 24 Karat yang		
	1	dikeluarkan dan bersertifikat PT. Antam		
5	Price	Price pembiayaan mengacu pada ketentuan		
	Pembiayaan	Price Pembiayaan Cicil Emas BSM.		
6	Limit	a. Emas Lantakan/batangan: Maksimum 80%		
	Pembiayaan	dari harga perolehan emas jenis lantakan.		
		b. Emas Dinar: Maksimum 80% dari harga		
		perolehan emas jenis Dinar.		

harga perolehan emas jenis Perhiasan Antam.  7 Jangka Jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun.  8 Jumlah a. Maksimal jumlah pembiayaan Cicil Pembiayaan BSM per-nasabah yaitu Rp150.000 (seratus lima puluh juta ru memperhitungkan juga fasilitas cicil pada layanan SiPintar.  b. Nasabah diperkenankan memiliki fa pembiayaan Gadai Emas dan pemb	Emas			
7 Jangka Jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun.  8 Jumlah a. Maksimal jumlah pembiayaan Cicil Pembiayaan BSM per-nasabah yaitu Rp150.000 (seratus lima puluh juta ru memperhitungkan juga fasilitas cicil pada layanan SiPintar. b. Nasabah diperkenankan memiliki fa				
Waktu  8 Jumlah Pembiayaan  a. Maksimal jumlah pembiayaan Cicil BSM per-nasabah yaitu Rp150.000 (seratus lima puluh juta ru memperhitungkan juga fasilitas cicil pada layanan SiPintar.  b. Nasabah diperkenankan memiliki fa				
8 Jumlah Pembiayaan a. Maksimal jumlah pembiayaan Cicil BSM per-nasabah yaitu Rp150.000 (seratus lima puluh juta ru memperhitungkan juga fasilitas cicil pada layanan SiPintar. b. Nasabah diperkenankan memiliki fa				
Pembiayaan  BSM per-nasabah yaitu Rp150.000 (seratus lima puluh juta ru memperhitungkan juga fasilitas cicil pada layanan SiPintar.  b. Nasabah diperkenankan memiliki fa				
(seratus lima puluh juta ru memperhitungkan juga fasilitas cicil pada layanan SiPintar. b. Nasabah diperkenankan memiliki fa	Emas			
memperhitungkan juga fasilitas cicil pada layanan SiPintar.  b. Nasabah diperkenankan memiliki fa	).000,-			
pada layanan SiPintar. b. Nasabah diperkenankan memiliki fa	ıpiah),			
b. Nasabah diperkenankan memiliki fa	emas			
	,			
pembiayaan Gadai Emas dan pemb	asilitas			
	iayaan			
Cicil Emas BSM secara bersamaan, o	lengan			
ketentuan jumlah limit total pemb	iayaan			
keseluruhan maksimal Rp250.000.000	keseluruhan maksimal Rp250.000.000,- (dua			
ratus lima puluh juta rupiah).	1			
9 Uang a. Sumber dana uang muka berasala dar	i dana			
Muka/Down nasabah sendiri (self financing) dan	bukan			
Paymen berasal dari pembiayaan bank.				
b. Dibayar sekaligus oleh nasabah	(tidak			
dicicil).				
c. Minimal 20% dari harga perolehan	emas			
jenis lantakan (batangan) dan dinar.				
d. Minimal 40% dari harga perolehan	emas			
jenis Perhiasan Emas Antam.				
10 Debt Burden DBR (net income) merupakan				
Ratio (DBR) perbandingan antara seluruh kewajiban b	rasio			

		BSM maupun di lembaga keuangan lainnya				
		terhadapa pendapatan yang diterima nasabah.				
		Golbertap Non				
		Payroll Non Payroll Golbertap				
		Maksimum a. THP ≤ Rp Maksimum				
		sebesar 15 juta, DBR 40% dari				
		60%. maksimum pendapatan				
	- 6	sebesar 40%. bersih usaha				
		b. THP ≥Rp 15 nasabah				
		juta, DBR				
	f. Ci	maksimum				
10	17	sebesar 50%.				
- 1	Perhitungan akseptasi pendapatan untuk Ib Rumah Tangga (IRT) ditetapkan sebaga					
	Α.	berikut:				
- 4		Pendapatan IRT   Pendapatan lain yang				
	1	bersifat tetap *				
		0% 100%				
		* -Pendapatan yang bersifat tetap dapat berasal				
		dari penghasilan suami atau pemberian dari				
		anak/saudara yang bersifatnya tetap setiap				
		bulan.				
		-Perhitungan DBR tetap mengacu pada table				
		perhitungan DBR di butir 10 ini.				
11	Jenis	a. Akad <i>murabahah</i> : pembiayaan antara bank				
	Akad/Pengik	dengan nasabah.				
	atan	b. Akad <i>Gadai</i> : untuk pengikatan emas sebagai				

		agunan atas pembiayan nasabah.		
12	Cara	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur		
	Pembayaran	dalam jumlah yang sama setiap bulan, selama		
		masa pembiayaan.		
13	Supplier	PT. Antam Persero atau took emas yang telah		
	Emas	memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan		
	100	bank.		
14	Biaya-Biaya	a. Biaya administrasi.		
		b. Biaya as <mark>ura</mark> nsi jiwa ( <i>optional)</i> .		
	1	c. Biaya m <mark>eter</mark> ai.		
	10	d. Biaya pengiriman emas (tergantung supplier		
10	100	emas).		
		e. Denda keterlambatan.		

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019


# 3.2.3 Mekanisme Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan BSM Cicil Emas

Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah* menentukan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus dijalankan, prosedur dan persyaratan hampir-hampir sama dengan prosedur dan persyaratan kredit sebagaimana yang diterapkan oleh bank konvensional. Hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah tata cara pelaksanaan akad yang berdasarkan prinsip syariah .

Syarat dan ketentuan umum pembiayaan BSM Cicil Emas adalah:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. DP 20%
- c. Administrasi
- d. NPWP, khusus  $\geq 50$  jt.

Dalam aplikasi pembiayaan BSM Cicil Emas melibatkan tiga pihak, yaitu pihak bank selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang, pihak nasabah sebagai pemesan barang dan pihak *supplier* emas sebagai penyedia barang adalah pihak yang telah bekerja sama dengan pihak bank untuk menjual barang kepada PT. Bank Syariah Mandiri. Dimana mekanisme pelaksaan pembiayaan adalah bank membiayai pembelian barang berupa emas lantakan (batangan) sesuai dengan pesanan nasabah kepada *supplier* emas. Pembelian barang yang dilakukan pihak bank dengan *supplier* emas dengan cara tunai.



Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

Gambar 3.1 Alur Pembiayaan BSM Cicil Emas

## Keterangan:

- Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan emas dengan menyampaikan data persyaratan administrasi, petugas bank melakukan analisa kemampuan nasabah melalui wawancara berdasarkan data yang disampaikan nasabah.
- Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan murabahah, nasabah wajib memiliki rekening tabungan induk BSM dan menyetor uang muka yang disyaratkan.
- 3. Bank melakukan pembelian emas melalui toko emas yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri sesuai permohonan nasabah, dan emas tersebut dijadikan jaminan oleh bank semasa jangka waktu cicilan yang telah ditentukan.
- 4. Nasabah membayar angsuran ke bank setiap jadwal angsuran dengan nilai yang sama setiap bulannya hingga jangka waktu berakhir.

Dalam praktiknya, bank selaku pihak pertama membelikan emas yang dibutuhkan nasabah atas nama bank dan pada saat bersamaan bank menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah *margin* keuntungan untuk dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian emas yang telah dibelikan oleh nasabah dijadikan jaminan dengan mengikatkannya dengan akad *rahn*.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen tidak menerima pembiayaan untuk cicil emas perhiasan, dikarenakan taksiran emas antar wilayah berbeda sehingga dapat terjadi perbedaan harga jika pihak bank melayani pembiayaan cicil emas perhiasan antam.

Sehingga pihak bank hanya membiayai emas batangan yang memiliki standar Nasional sehingga tidak terjadi perbedaan taksiran antar daerah.<sup>6</sup>

Tabel 3.2 Simulasi Angsuran Cicil Emas Mandiri Syariah

Berat	Harga	Uang	Adm+	Cicilan per bulan	
emas	beli	muka	materai	1 Tahun	2 Tahun
(gram)	emas	20%	1		
	per	-	1		
	gram				
10	592.000	1.184.000	53.360	427,463	229.633
25	592.000	2.960.000	124.400	1.068.658	574.082
50	592.000	5.920.000	242.800	2.137.317	1.148.164
100	592.000	11.840.000	479.600	4.274.634	2.296.328
250	592.000	29.600.000	1.190.000	10.686.584	5.740.819

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

Asumsi harga emas = 592.000/gram

Pengambilan pembiayaan =  $10 \text{gram} \times 592.000$ 

= 5.920.000

Uang muka =  $20\% \times 5.920.000$ 

= 1.184.000

Pembiayaan nasabah = 5.920.000 - 1.184.000

=4.736.000

Margin bank =  $4.736.000 \times 15\%$  (ketentuan bank)

=710.400

Angsuran = total pembiayaan + margin ÷ waktu

 $=4.736.000 + 710.400 \div 12 \text{ bulan}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wawancara dengan Said Muntazir, bagian *Pawning Staff*, pada tanggal 16 Mei 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

 $= 5.446.400 \div 12$ 

=453.866,67

Administrasi =  $1\% \times \text{total pembiayaan}$ 

 $= 1\% \times 4.736.000$ 

=47.360

Materai =  $3 \text{ lembar} \times 6.000$ 

= 18.000

## 3.3 Teori yang Berkaitan

# 3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Prosedur

# A. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2001: 160). Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Antonio, 2001

Gambar 3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

## 1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

## 2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

## B. Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah suatu tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 899). Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama supaya mendapatkan hasil yang sama. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian aktifitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

# 3.3.2 Pengertian Akad Murabahah

*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Supaya terlaksananya jual beli *murabahah*, harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dan syaratnya adalah (Antonio, 2001: 102).

Rukun-rukun murabahah yaitu:

- a. Bai'
- b. Musytari
- c. Mabi

- d. Tsaman
- e. *Ijab Qabul*Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:
- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual haru menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Landasan hukum murabahah

1. Al-qur'an

Terjemahan: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (O.S Al-Baqarah, [2]: 275)

Dan firman Allah:

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Q,S An-Nisa, [4]: 29)

#### 2. Al-hadits

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَ البَرَكَة: البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالمُقتارَضَة, وَ خَلْطُ البُرّ بالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْع

Terjemahan: Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah/murabahah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibn Majah, 2008: 2289, 2613)

## 3.3.3 Pengertian Akad Rahn

Rahn merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memliki nilai ekonomis (Antonio, 2001: 128).

Rukun akad *rahn* yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang)
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan)
- Shighah, yaitu ijab dan qabulSedangkan syarat-syarat dari akad rahn yaitu:
- a. Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan.
- b. Penjualan jaminan, contohnya penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan, antara lain adalah gadai.

Landasan hukum rahn.

1. Al-qur'an

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن ُ مَّقْبُوضَة اللَّهَ وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِى آؤَتُمِنَ أَمَن يَكْتُمُهَا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِى آؤَتُمِنَ أَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَة ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ اللهِ مُن اللهُ وَلَيْمُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَة ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang pg (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Albaqarah, [2]: 283)

# 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen penulis melihat kinerja bank dalam segala bidang dan melihat berbagai proses pengambilan pembiayaan yang khususnya pada pembiayaan cicil emas. DSN-MUI menfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Fatwa DSN-MUI, 2010). Berdasarkan Fatwa tersebut, akad pembiayaan BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan ketentuan margin yang telah disepakati bersama. Hal itu sesuai dengan salah satu No.04/DSN-MUI/VI/2000 fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Murabahah yaitu "nasabah membayar harga barang yang telah disepakati

tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak" (Fatwa DSN-MUI ,2000).

Selain akad *murabahah*, produk BSM cicil emas juga menggunakan akad *rahn*. Akad *rahn* digunakan sebagai pengikat agunan yaitu emas itu sendiri semasa pencicilan emas berlangsung. Dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas di Kantor Cabang Pembantu Bireuen berpedoman pada landasan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas yang berbunyi "akad *rahn* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*" (Fatwa DSN-MUI, 2002).

Dimana bank membiayai 80% dari jumlah pembiayaan dan nasabah menanggung pembiayaan sejumlah 20% dari jumlah pembiayaan di awal terjadinya pembiayaan. Dalam pembiayaan ini bank membebankan margin kepada nasabah, jadi jumlah angsuran yang harus di cicil ke bank adalah total pinjaman ditambah *margin* dibagi jangka waktu pembiayaan. Perjanjian pembiayaan cicil emas menggunakan akad murabahah dengan jaminan diikat menggunakan akad rahn. Pada saat terjadinya akad, nasabah harus menyediakan uang sebesar 20% dari jumlah pembelian, uang administrasi dan materai yang telah ditentukan oleh pihak bank, dan juga menyerahkan uang cicil pertama untuk dijadikan cadangan jika di tengah-tengah pembiayaan nasabah tidak mampu untuk membayar cicilan. Namun jika nasabah sudah tidak mampu membayar lagi maka jaminannya akan dijual, jika dana dari penjualan jaminan tidak mencukupi maka nasabah yang akan membayarnya. Namun jika dana dari penjualan jaminan melebihi sisa pembiayaan, maka pihak bank akan mengembalikan dananya kepada nasabah yang bersangkutan.

Pada pembiayaan cicil emas ini ada keunggulan yang diberikan oleh pihak bank, yaitu barang pembiayaan berupa emas milik nasabah

yang disimpan di bank, diasuransikan selama masa pembiayaan. Nasabah juga dapat memilih untuk dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa pembiayaan berlangsung.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil kerja praktik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Prosedur pembiayaan produk cicil emas terdiri dari beberapa tahap, mulai dari syarat pengajuan pembiayaan, penyusunan NAP, pemutusan pembiayaan, pelaksaan akad, penilaian agunan dan pencairan pembiayaan.
- 2. Penerapan akad pada pembiayaan cicil emas adalah akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn*. Jenis emas yang dibiayai adalah emas batangan atau perhiasan emas antam dengan berat minimal 10 gram dan maksimal 250 gram jangka waktu pembiayaan minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dengan ketentuan 80% dibiayai oleh bank dan 20% ditanggung oleh nasabah diawal perjanjian. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad berlangsung, uang muka di bayar secara tunai oleh nasabah tidak boleh dicicil yang berasal dari dananya pribadi tidak boleh dari pembiayaan yang diberikan dari bank. Maksimal jumlah pembiayaan cicil emas BSM per nasabah adalah Rp150.000.000, pembayaran produk BSM cicil emas dilakukan secara angsuran setiap bulan dengan jumlah yang sama.

#### 4.2 Saran

Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk kemajuan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dimasa yang akan datang. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dapat mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan karakteristik produk-produk yang ada di BSM khususnya produk cicil emas. Agar masyarakat terus meningkat dalam pengambilan pembiayaan cicil emas. Dan petugas marketing juga perlu meningkatkan promosi kepada masyarakat mengenai produk cicil emas karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana produk cicil emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, karena produk cicil emas memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. "Lembaga Keuangan Syariah". Cet Pertama. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah Dari Teori ke Praktik". Cet Pertama. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Editan ketiga, Cet Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*, <a href="https://dsnmui.or.id">https://dsnmui.or.id</a>
- Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas.
- Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai
- Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. 2011. "Dasar-Dasar Perbankan", Cet Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman A. 2011. "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan". Edisi keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, SE., MM. 2007. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Edisi Keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang Mengatur Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 1998. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*Tentang Dual Banking system. Jakarta: Sekretariat Negara
- Profil PT. Bank Syariah Mandiri. Bireuen. 2019
- Sjahdeini, Prof.Dr. Sutan Remy S.H. 2005. "Perbankan Islam". Cet Kedua, Jakarta: PT. Kreatama.

Sunan Ibn Majah. 2008. " الكتب السنة ". cet keempat. Riyadh: Darussalam Syariahmandiri.co.id.2019. " Info Perusahaan". Bank Syariah Mandiri. <a href="http://www.syariahmandiri.co.id">http://www.syariahmandiri.co.id</a>



# LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Raudhatul Anzira / 160601039

Jurusan : DJ Perbankun Syariah

Judul LKP : Analisis Pemerapun Akad Murabahah pada

Produk BSM Ciril Emas di PT. Bank Syariah

Mandiri Kastor Cabang Pembauan Bireuen

Tanggal SK ±22 April 2019

Pembimbing 1 : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Ismail Rasyld Riells Tarigan, MA

0	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tongun Pembimbing
1	13/5/2015	13/5/2019	I	Onr baile	las las
2	16 /5-2019	16/5 - 2015	T-H	Per bail loan	1 welse
3	25/5-200	23/5-2019	1-10	Per benitor	45/241
4	18-6/2019	18-6/2013		Perhalba	160/24
5	19-6/2019	19-6/2019		Acc	lessal
6	1			1/	
7				1	-

Mengetahui

Egroa Jamean D-III Jerhankan Sysriah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

AR-RA

#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 2286/Un 08/FEBI/PP.00.9/08/2018

#### TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

#### DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

#### Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran penulsan Laporan Kerja Praktik dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakuttas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik tersebut;
- bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan mi dipundang manpu dan cakap serta memenuti ayarat untuk dangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan, Kerja Ptaktik Program Studi D-III Perbankan Syariah.

#### Manginget

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden No. 64 Tehun 2013 tentang Perutuhan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniny Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniny Banda Aceh:
- Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tatrun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas tatrun Negeri Ar-Ranny. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-
- Rantry Sanda Aceh.
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniny No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Weweneng Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceli.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudere (i)

Sabagai Pembimbing I a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag b. Ismail Rasyid Ridia Tarigen MAV Sebagai Pembirabing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i)

Nama · Roudhatul Anzira

NIM 160601039 Prodi D-III Perbankon Syariah

Penerapan Akad Murabahah Peda Produk BSM Cicil Emas Di PT. Bank Syariah Mahdiri Karitor Cabang Bireuen Judul

Kedua

Surat Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apablia ternyata terdapat kejerifuan dalam keputusan ini Kutpan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebegaimana mestinya.

Dietapkan di : Banda Aceh A R - R A Pada tanggal 22 April 2019 Dekan

#### Tembusan I

- Rektor UIN Ar-Ranky.
- Ketue Prodi D-III Perbankan Syunah.
- Mahasiawa yang bersangkutan.
- Anup.

# LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

			A.		
N	mucNIM.	: Rand	attil Angira	160601039	
Pu	rosan	: D3 Pe	rbankan Syari	iah	
fo	dal LKP	4 Analis	in Penerapar	Akad M	wahahah pada
Pe Pe	nggal 5K mbimbing I mbimbing II	Produ Mandi 122 Ap 1 Dr. No 1 Ismail	k BSM Cleit ri Kantor Cab ril 2019 rei Haunita, S. Rasyid Ridla	Emas di Pi ang Pemban Ag., MAg	f. Henk Synrich itu Birenen
NO	Penyerahan	Tanggul Bimbingun	Bab yang Dinimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13/6/200	19/6/2019		Ace com	Main
2		THE	VV	70	
3					
4		1			/
-5				11	

Mengetahui

Kema Jarosan D. III. Perbankan Syurish

Or. Nevi Hasmira, S.Ag., M.Ag. Nip: 197711052006042003



# **BSM Cicil Emas**

cara mudah punya emas dan menguntungkan

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan emas

#### Persyaratan:

- KTP
- DP 20%
- NPWP, Khusus > 50 at respectively.
- ADM

#### Jangka Waktu Pembiayaan:

2 sampardenger 5 tahun

#### Manfaat:

- Mewujudkan Emas Impian Anda dengan Harga Hari Ini
- Angsuran Super Ringan (Rp. 4.900/hard)
- Harga Emas tidak ada Mark up dari BSM.

# BSM Gadai Emas

#### manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana mudah & cepat

manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana dalam mengati si kebutuhan biaya pendidikan, modal uruha, biaya pengobaran. penyelenggaraan flajatan dan kebutuhan lainnya

#### Syarat dan ketentuan:

- Pembiayaan mulai dan Rp. 500 ebu
- Jaminarc Emas (perfriasar atau lantakan)
- Jangka Waktu: 4 bulan dan dapat diperpanyang (gadai yiang)

#### Manfaat dan kemudanan

- Aman dan terjamin
- Proses mudah dan cepat
- Biaya pemeliharaan yang kompetitis
- Terkoneksi dengan rekening tabungan

# Keterangan:\*

- Good a Emax

untuk informasi lebih lanjut kunjungi Bank Syariah Mandiri terdekat

mandin



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Situs: http://febi.uin.ur-raniry.ac.id | Email: febi.uin@ar-raniry.ac.id

#### FORMULIR PENILAIAN

#### 1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA NIM : Raudhatul Anzira

1 160601039

#### 2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	HURUF (NB)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
-1	Kepemimpinan (Leadership)	4	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	Â	90	
3	Pelayanan (Public Service)	Α	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	(Incredible Detail)	.A.	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Ossapine)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syan ah (Islamic Economic Knowledge)	4	90	M
Jum	lah	A	- 730	
Rati	-ruta	4	90,	15

## 3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAE	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	LA	ISTIMEWA	4
72-85	В	BAIR SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0.49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 69, A97-11 ....2019 Penife Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultus Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nevi Havalta, S.Ag., M.Ag XIP: 197711052006042003

BOSM



PT Bains System Manuscott Assert Geberg Plandard - Dissort J. Surfan Internation Mode No. 8 Tels. (2004) 322002, 32300. Plan. (2004) 322004 more transformaticate of

# SURAT KETERANGAN

No. 21/357-3/316

PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP Bireuen yang berkedudukan di Jalah Sulian Iskandar. Muda No. 8 Keti. Bireuen, dengan ini menerangkan bahwa ;

Name

: Raudhotul Anzira

Jurusan

: Perbankan Syanah

Universitas

: UIN Arraniry

Telah melaksanakan magang di FT Bank Syanah Mandin Kantor Cabang Pembantu Bireuen, TMT periode 25 Februari 2019 s.d 9 April 2019

Demikları surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakarı sebagaimana mestinya.

Birelion, 18 Juni 2019 PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU BIREUEN &

MUHAMMAGGEUEN Branch Menager

يما معية الرائري

AR-RANIRY

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Data Pribadi

Nama : Raudhatul Anzira

Tempat/Tgl. Lahir : Peudada, 05 Januari 1998 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160601039

Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin

Alamat : Gampong Mns. Tunong, Kecamatan

Peudada, Kabupaten Bireuen.

No Hp : 082274334998

Email : raudhatulanzira11@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN Blang Birah/MIN 17 Bireuen: Tamatan Tahun 2010
MTsS Ulumuddin: Tamatan Tahun 2013
MAS Ulumuddin: Tamatan Tahun 2016

Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program D- III Perbankan Syariah

UIN Ar- raniry Banda Aceh

**Data Orang Tua** 

Nama Ayah : Ishak
Nama Ibu : Ruhani
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS

Alamat Orang Tua : Gampong Mns. Tunong, Kecamatan

Peudada, Kabupaten Bireuen.

Banda Aceh, 13 Mei 2019

Raudhatul Anzira